PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
Jalan Batu Sisir-Bukit Arai Gedung Baru Pulau Timau Lantai I & II Natuna,
Provinsi kepulauan Riau 29714
Pos-el : dinkes@natunakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 070 Tahun 2025

t e n t a n g

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas, maka perlu adanya upaya inovatif di Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaran Publik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);

15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 400.7.1/005/DINKES-UP1/I/2024 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik di Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam hal pengembangan inovasi di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Puskesmas mempunyai tugas;

a. Tugas Dinas Kesehatan, sebagai berikut:
1. Melakukan pembinaan teknis terhadap keberlanjutan inovasi;
2. Mereplikasi inovasi yang memenuhi syarat dan mempunyai daya ungkit terhadap permasalahan di Kabupaten dengan prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) sesuai kondisi di wilayah Puskesmas;
3. Membantu Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Inovasi Puskesmas sebagai daya Tarik di masing-masing Puskesmas;

b. Tugas Puskesmas, sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi peluang pengembangan perbaikan inovasi;
2. Membentuk program inovasi;
3. Menyusun rencana kegiatan program inovasi
4. Melaksanakan program inovasi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program inovasi;
6. Menyusun rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi inovasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 24 Maret 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA

HIKMAT ALIANSYAH, SKM
NIP. 19720911 199202 1 002

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Natuna
Nomor : 070 Tahun 2025
Tanggal : 24 Maret 2025

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS
SE-KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI	RINGKASAN SINGKAT INOVASI	BULAN, TAHUN LAHIRNYA INOVASI
1	RANAI	SI KERAPU (SISTEM CEK KESEHATAN RUTIN TERPADU PUSKESMAS RANAI)	Inovasi untuk melakukan pelayanan kesehatan berbasis integrasi layanan promotif, preventif, dan monitoring berkelanjutan dengan sistem pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir, anak, dewasa, hingga lansia untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan dan penyakit sedini mungkin (pre-symptomatic), mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup.	MARET 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NATUNA

HIKMAT ALTANSYAH, SKM
NIP. 19720911 199202 1 002